BAB II

TEORI PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Definisi kata "nikah" dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), [1] perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat:49)"

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Kitab Undang-undang Perdata (*Borgerlijk Wetboek* atau BW) perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, dimana dalam hal ini Undang-Undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja (Pasal 26 BW) dalam hal ini, BW dilarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama sebelum diadakan perkawinan menurut Undang-Undang.[2]

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 614

[2] Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Edisi Pertama,* (Jakarta: Kenacan, 2013), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu;

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Rumusan perkawinan diatas merupakan rumusan dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1, dalam penjelasannya disebutkan:

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai larangan yang penting ...

Sedangkan menurut para ahli hukum pengertian perkawinan adalah:

a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo. Mengemukakan "pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti autentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Subekti. Mengemukakan "perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".

c. Wirjono Prodjo Dikoro. Mengemukakan "bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut". [3]

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *"al-nikah" yang bermakna "al-wati'" dan "al-dammu wa al-duhul"* yang artinya bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[4]

Perkawinan menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa nikah berati "berkumpul" atau "bersetubuh", sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad atau perjanjian "suci" dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.[5]

---

[3] Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Isik, 2002), Cet IV, 53

[4] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta:Kencana, 2004), 38

[5] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:

a. *Ulama Hanafiyah,* mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
b. *Ulama Syafi'iyah,* menyebutkan bahwa pernikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
c. *Ulama Malikiyah,* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
d. *Ulama Hanabilah,* menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. [6]

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu "perikatan jasmani dan rohani" yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti "ikatan jasmani dan rohani" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Dalam pembagian lapangan hukum Islam perkawinan

[6] Al-Jaziri, Abdurrohman, *fiqh 'ala Madzahib al-'arba'ah, al-Maktabah at-Tijariyatul Kubra, Mesir, Juz 4.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah termasuk dalam lapangan *"Muamalah"* yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan;
2) hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga;
3) Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (1), yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

> "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah."

B. Dasar Hukum Perkawinan

1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan yang Mahaesa.

Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Nikah telah disyari'atkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ayat yang menunjukkan nikah disyari'atkan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Nur 24: 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا۟الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِمَآ ئِكُمْ ۗ اِنْ يَكُو نُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. al-Nur :32)

Dalam firman Allah SWT yang lain dalam Surah al-Nisa 4 ayat 3 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْخِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوافِى اليَتَامَى فَانْكِحُوْامَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ

اَلاَّ تَعْدِ لُوْا فَوَا حِدَ ةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ۗ ذَلِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa>3)

Adapun dasar hukum yang lain tentang nikah adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَالشِّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَا ءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

"Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa itu adalah penawar". (HR. Bukhari-Muslim). [7]

Dalam KHI Bab II juga dijelaskan tentang dasar-dasar hukum perkawinan:

Pasal 2 menyatakan " Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mis>aqan galiz>an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Pasal 3 menyatakan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah."

---

[7] Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Nikah*, Jilid 6 h. 117, dan Sahih Muslim, *Kitab al-Nikah* hadis no. 1400, jilid 2 h.1019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4 menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Ayat (2) menyatakan “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.”

Pasal 6 ayat (1) menyatakan “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.” Ayat (2) menjelaskan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Pasal 7 ayat (1) menyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Ayat (2) menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” Ayat (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974;"

Ayat (4) menyatakan "yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."

Pasal 8 menyatakan "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak."

Pasal 9 ayat (1) menyatakan "apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama." Ayat (2) menyatakan "dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama"

Pasal 10 menyatakan "rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah."Adapun hukum menikah bagi setiap muslim dapat di bagi kedalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wajib hukumnya bagi orang yang mampu untuk menikah dan khawatir akan melakukan perbuatan zina menurut jumhur ulama. Karena dia wajib menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan haram. [8]

b. Haram hukumnya bagi orang yang yakin akan menzalimi dan membawa mudharat kepada istrinya karena ketidak mampuan dalam memberi nafkah lahir dan batin.

c. Sunah hukumnya menurut jumhur ulama bagi orang yang apabila tidak menikah sanggup menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan haram dan apabila ia menikah harus yakin tidak akan menzalimi & membawa mudharat kepada istrinya, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ رضيالله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ,فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bersabda: *“Akan tetapi saya juga berpuasa, berbuka, shalat, bersenggama dan menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak suka sunnahku maka tidak termasuk dari umatku”*. (HR.Bukhari-Muslim).[18]

d. Makruh hukumnya menikah bagi orang yang khawatir akan berbuat nista dan membawa mudharat kepada istrinya dan tidak merasa yakin dapat menghindarinya jika ia menikah seperti merasa

[8] Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, selanjutnya disebut Ibnu Qudamah al-Mughni, (Kairo: Hijr, 1413 H/1992 M) jilid 9, h. 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu memberi nafkah, perlakuan tidak baik kepada istri serta merasa tidak terlalu berminat terhadap perempuan.[19]

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram dalam sholat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Seperti menutup aurat dalam sholat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama islam.

1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Positif

   Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Dalam bab II pasal 6 dan 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di temukan syarat-syarat perkawinan, antara lain sebagai berikut :

   1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
   2) Perkawinan harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adanya batasan usia perkawinan, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi pria (calon suami) dan berumur 16 tahun bagi wanita (calon istri).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hal menempatkan mana yang rukun dan syarat dalam perkawinan terdapat perbedaan dikalangan ulama, akan tetapi perbedaan tersebut tidak bersifat substansial. Ulama hanafiah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah ijab dan qobul dalam akad nikah yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perkawinan, sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. [9]

Menurut ulama syafi'iyah yang dimaksud perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya,bukan hanya akad nikah. Dengan demikian rukun perkawinan menurut pendapat golongan ini adalah calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul (sighat). Adapun menurut malikiyah yang menjadi rukun perkawinan adalah wali, mahar, calon suami-istri dan sighat.[10]

Dibalik perbedaan para ulama tentang penempatan rukun dan syarat dalam perkawinan sesungguhnya ada persamaan yang sangat

[9] Amir Sayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 60
[10] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Alih Bahasa M.A. Abdurrahman, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompak, yaitu ketika semua fuqaha menempatkan sighat (ijab qabul) sebagai rukun nikah yang paling mendasar.[11] Atas dasar ini maka substansi dari akad nikah pada dasarnya tidak lain adalah pengungkapan (pernyataan) ijab qabul.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwasannya yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul[12]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:[13]

a) Calon suami, syarat-syaratnya:
   1) beragam islam
   2) laki-laki
   3) jelas orangnya
   4) dapat memberikan persetujuan
   5) tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon istri, Syarat-syaratnya:

[11] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab,* Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff, (Jakarta: Lentera, 2006), 309

[12] Hal ini senada dengan KHI pasal 14 yaitu yang bebunyi melaksanakan perkawinan harus ada a)calon suami; b)calon istri; c)wali nikah; d)dua orang saksi; dan e)ijab qabul

[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), cet ke.6, h.71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) beragama islam
2) Peremuan
3) jelas orangnya
4) dapat dimintai persetujuan
5) tidak terdapat halangan perkawinan

c) wali nikah, syarat-syaratnya :

1) Laki-laki [14]
2) Beragama islam
3) Dewasa
4) Mempunyai hak perwalian
5) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d) saksi nikah, syarat-syaratnya :

1) Minimal dua orang saksi
2) Laki laki
3) Beragama islam
4) Dewasa
5) Berakal sehat
6) Hadir pada ijab qobul
7) Dapat mengerti maksud akad
8) Dapat mendengar dan melihat

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* Alih Bahasa Muhammad Tholib,(Bandung: PT Alma'arif, 1981) Cet.1 h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembahasan masalah saksi dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan fikih konvensional yang juga membahas tentang saksi dalam perkawinan. Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 24, 25, dan 26.[15]

e) Ijab qabul, syarat-syaratnya :[16]

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang sedang ijab qabul tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah)

D. Tujuan Perkawinan

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Positif

[15] Kompilasi Hukum Islam Pasal 26, "Saksi harus hadir dan menyaksikannya secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan".

[16] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,* (Jakarta: Persada Media, 2003), h.91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Berati dalam ketentuan ini perkawinan dilangsungkan bukan hanya sementara atau dalam jangka waktu tertentu yang telah direncanakan, akan tetapi berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus dengan begitu mudahnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu suami-istri harus csaling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya yang disimpulkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَا تِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوْااِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةًوَرَحْمَةً ط اِنَّ

فِي ذَ لِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْ مٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. Ar-Rum:21)

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Litaskunu> ilaiha,* artinya supaya tenang. Maksudnya sebuah perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

b. *Mawaddah*, membina rasa cinta, akar kata mawaddah adalah waddah yang berarti meluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasangan-pasangan muda dimana cintanya sangat tinggi, termuat kandungan cemburu, sedang rahmat/sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang memang terkadang sulit dikontrol. Karena intensitasnya tinggi sering dan sering meluap-luap.[17]

c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah, sedang yang tinggi pada mereka adalah rasa cinta/mawaddah. Dalam perjalanan hidupnya, semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmahnya semakin naik, sedang mawaddahnya semakin turun. Itulah sebabnya kita lihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukanlah bergejolak wujud cinta (mawaddah) dan ada pada mereka, tetapi rahmat (sayang). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan cemburunya, karenanya ia tidak bisa termakan gosip, sedang cinta (mawaddah) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip.[18]

---

[17] A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta: Qolbun Salim, 2007), Edisi Pertama, 86

[18] *Ibid, 87*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain yang disebutkan diatas, tujuan perkawinan dalam Islam menurut Soemijati, S.H adalah sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
c. Memperoleh keturunan yang sah.

E. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

1. Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif

Sesuai dengan PMA No 11 Tahun 2007 telah dijelaskan dalam Bab IX pada pasal 18

(1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab
(2) Syarat wali nasab adalah:
    a. Laki-laki;
    b. Beragama Islam;
    c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
    d. Berakal;
    e. Merdeka;
    f. Dapat berlaku adil.
(3) Untuk melaksanakan perkawinan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat
(4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.

2. Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[19]

Perkawinan tidak hanya sekedar perikatan antara kedua pasangan, melainkan sedikit banyak akan membawa dampak kepada kerabat dan keluarganya termasuk wali. Oleh sebab itu wali harus selektif untuk memilih pasangan bagi orang yang dibawah perwaliannya.

Kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting. Aqad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi yang adil.

Para fuqaha sepakat bahwa wali nikah ada dua macam, yaitu : pertama, wali nasab, yaitu orang yang memiliki hak perwalian karena adanya hubungan darah.[20] Dan wali yang lebih dekat dengan perempuan disebut "wali aqrab". Wali yang dibelakangnya dinamakan "wali yang lebih jauh" disebut wali ab'ad. Urutan wali tersebut adalah:

a) Ayah Kandung
b) Kakek dari ayah
c) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
d) Saudara laki-laki seayah
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah.
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
g) Paman (Saudara laki-laki bapak) sekandung

[19] Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta; Basrie Press, 1994), 345
[20] A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Perkawinan dan Menejment Keluarga,*(Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)h.120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Paman (Saudara laki-laki bapak) sebapak.

i) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung.

j) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sebapak.

k) Hakim

Kepindahan wali aqrab kepada wali ab'ad itu bisa disebabkan wali aqrab telah meninggal dunia, atau masih hidup, tetapi ia sebagai hamba sahaya, bodoh (kurang akalnya), kafir, sedang ihram dan ghaib.

Kedua, wali hakim, adalah kepala negara yang beragama islam. Dan di Indonesia dalam hal ini biasanya kekuasaan dilimpahkan kepada Kepala Pengadilan Agama lalu dia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali hakim.

Sabda Rasulullah SAW :

فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ

"Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali,maka Sultan lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (H.R.Imam Empat kecuali Nasaa'i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).[21]

Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam bagian ketiga mengenai wali nikah, sebagaimana terdapat dalam pasal 19 yakni "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"[22] pasal 20 ayat (1), "yang bertindak wali nikah ini ialah seseorang laki-laki yang

[21] Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap,* (Surabaya:Terbit Terang, 2005), 486
[22] Kompilasi Hukum Islam pasal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan balig"; ayat (2), "wali nikah terdiri dari a.wali nasab, b.wali hakim".[23] Dan pasal 23ayat (1), " wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan", ayat (2) "dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali terebut.[24]

Dalam hal menggunakan wali hakim hanya dapat dilakukan oleh seorang Kepala KUA Kecamatan yang berwenang. Hal ini Dijelaskan dalam pasal 1 huruf b KHI menyatakan "wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh mentri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah"

F. Pengertian Batalnya Perkawinan

1. Batalnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

Ditinjau dari sudut pandang hukum positif batalnya perkawinan telah diataur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 22 "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

[23] Kompilasi Hukum Islam pasal 20
[24] Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24 "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".

Pasal 25 "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau isteri".

Pasal 26 :

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27:

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Pasal 28:

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan huum yang tetap dan berlaku sejak saat berrlangsungnya perkawinan
(2) Keputusan tidak berlaku surat terhadap:
    a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
    b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
    c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Batalnya perkawinan menurut hukum Islam

Batal yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara".

Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi,secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama". Contoh perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. contoh lain yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya benar-benar saudara kandung perempuan.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. [25]

a. Sebab –sebab terjadinya Fasakh (Batalnya Perkawinan)
   1) Karena adanya *balak* (penyakit belang kulit)
   2) Karena gila
   3) Karena penyakit kusta
   4) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, tbc, dsb.
   5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
   6) Karena *'anah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah[26]

b. Pelaksanaan fasakh (pembatalan perkawinan)

   Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.

   Akan tetapi jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Media Group, Cet I, 2003), 141
[26] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jika suami tidak tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pulamemaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadi nikah di Pengadiulan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya.

b) Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu.jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkannya di muka hakim setelah diizinkan olehnya.

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut: Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam ‘iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 73 Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
b. Suami atau istri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

Pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

G. Pencatatan perkawinan

Setiap peristiwa pernikahan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, maka harus dicatat oleh lembaga dan petugas yang diberi otoritas oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.".[27]

Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 2, ayat 1: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."[28]

Selanjutnya PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan:

Ayat (1):

> "Pegawai Pencatat yang menerima Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terhalang perkawinan menurut Undang-Undang."

Ayat (2):

> "Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
>
> a. Kutipan Akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
> b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tuan calon mempelai;
> c. Izin tertulis / izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
> d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
> e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

[28] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan bersenjata;
h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain"[29]

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah kantor urusan agama kecamatan dan kantor catatan sipil. Kantor urusan agama kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan diwilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatatan perkawinan tersebut.[30]

Bagi seseorang yang bermaksud melaksanakan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan itu boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya. Pasal 1 undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

---

[29] *Ibid,*
[30] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan beradasarkan ketuhanan yang maha esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga indonesia.meskipun demikian, undang-undang perkawinan juga bersifat deverensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agama yang dipeluknya.[31]

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan pegawai pencatat nikah. Bagi mereka yang melangsungkan menurut agama islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut maka kedua belah mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut.

Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya, atau juga wakilnya. Juga memuat tanda-tanda surat yang diperlukan seperti, izin kawin, izin dispensasi kawin, izin poligami, izin panglima TNI/ Menteri HANKAM bagi anggota TNI dan Kapolri bagi anggota POLRI. Kepada suami dan istri yang melangsungkan

[31] Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan maka akan diberikan kutipan akta nikah yang berbentuk buku dan disebut dengan buku nikah.[32]

H. Tatacara Pencatatan Perkawinan menurut PP. No 9 Tahun 1975

Pencatatan Perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperjelas dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975 BAB II Pasal 2 sampai Pasal 9. Di dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan yang selain agama islam maka pencatatan dilakukan di catatan sipil.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila pemberitahuan tersebut dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka ada pengecualian dan diperbolekan dengan melampirkan suatu alasan yang sudah disetujui oleh Camat. Dan dilakukan secara lisan atau tertulis kepada calon mempelai, orang tua atau wakilnya. Kemudian pemberitahuan dilakukan, maka selanjutnya yaitu Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan berkas calon mempelai apakah sudah terkumpul lengkap atau belum.

Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah tejadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.

[32] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain-lain sebagainya.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada ppn/pembantu ppn yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan pegawai pencatat nikah. Bagi mereka yang melangsungkan menurut agama islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut maka kedua belah mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut. Kepada suami dan istri yang melangsungkan perkawinan maka akan diberikan kutipan akta nikah yang berbentuk buku dan disebut dengan buku nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Pemeriksaan Nikah**

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

1) Nikah diawasi PPN
   a) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB).
   b) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang ii, iii, dan iv dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya di isi oleh PPN.
   c) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
   d) Setelah dibaca kemudian ditanda tangani oleh yang diperiksa, jika tidak bisa maka membubuhkan tanda tangan dan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama “catatan pemeriksaan nikah” dan kolomnya sebagai berikut:

i. Pada ujung mode NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut pada buku register.

ii. P3N mengumumkan kehendak nikah (NC).

iii. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map.

iv. Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman empat model NB. Kemudian dibaca dihadapan suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditanda tangani. Tanda tangan tersebut dibubuhkan pada kedua lembar model NB seperti hal di atas.

v. Selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirim kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya.

vi. PPN yang menerima model NB dari P3N memeriksa dengan teliti kemudian mencatat dalam akta nikah dan menandatangani, serta PPN membuat kutipan akta nikah selanjutnya diberikan kepada pembantu PPN untuk disampaikan kepada suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Pengumuman Kehendak Nikah**

PPN atau pembantu PPN mengumukan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah semua persyaratan terpenuhi, pengumuman tersebut dilakukan oleh:

1) PPN di KUA kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
2) PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

PPN/P3N tidak boleh melaksanakan nikah sebelum melampaui 10 hari kerja sejak pengumuman. Kecuali, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, untuk selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi.

Dalam kesempatan waktu 10 hari ini calon suami istri seharusnya mendapat nasehat perkawinan dari BP4 setempat.[33]

c. **Akad Nikah dan Pencatatannya**

1) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau di hadapan PPN. Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
2) Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 NB dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah

[33] *Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatatkan dalam akta nikah (model N), serta hanya ditanda tangani oleh PPN.

3) Akta nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang bisa dimengerti oleh yang bersangkutan, kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
4) PPN membuat kutipan akta nikah (model NA) rangkap dua dengan kode dan nomor yang sama, nomor tersbut (.../ .../ .../ ...) menunjukkan nomor urut dalam tahun, bulan, angka romawi bulan dan anngka tahun.
5) Kutipan akta nikah diberikan kepada suami istri.
6) Nomor di tengah pada model NB (daftar pemeriksaan nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.
7) Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar balai nikah, wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah dan pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.
8) PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada akta nikah telah selesai dikerjakan.
9) Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan akta cerai bahwa duda atau janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).

Dalam hal perceraian itu terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

a) PPN membusatkan catatan pinggir ("catatan lain-lain") pada buku pendaftaran talak atau cerai terdahulu bahwa orang tersebut telah menikah dengan menyebutkan tempat tanggal dan nomor kutipan akta nikah serta ditanda tangani dan dibubuhkan tanggal oleh PPN.
b) Dalam hal perceraian di daftar di tempat lain, PPN memberitahukan kepada PPN yang mendaftarkan perceraian tersebut bahwa duda/ janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2.

PPN penerima pemberitahuan mencatat hal tersebut dalam catatan lain-lain pada buku pendaftaran talak atau cerai sebagaimana pada angka 1, kemudian mengembalikan lembar II model ND setelah dibubuhi stempel dan tanda tangan penerima selanjutnya PPN mengirim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan setelah menerima kembali, meyimpan model ND lembar II tersebut bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).[34]

[34] *Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id